

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan diawal mengenai Pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam dikabupaten Musi Rawas Utara (studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit) maka penulis dapat menarik kesimpulan:

Bentuk Pro Kontra yang ada didesa Karang Anyar terkait penerapan perda tersebut adalah pihak pro atau bentuk dukungan. Terdapat dua jenis yaitu pro yang sangat setuju dan pihak pro yang menawar. Pihak pro yang sangat setuju adalah ormas (organisasi masyarakat) dan tokoh agama sekabupaten Musi Rawas Utara yang bentuk dukungannya dengan ikut menandatangani petisi untuk menyetujui kebijakan tentang larangan pesta malam tersebut dan juga karena dampak negatif lainnya seperti penyebaran narkoba, miras dan lain sebagainya. Mereka merasa bahwa ini merupakan peraturan daerah yang selama ini ditunggu masyarakat. Sedangkan bentuk pro yang memintak keringan sampai jam 12:00 malam adalah Desa Karang Anyar. Adanya protes dari masyarakat didesa Karang Anyar terkait dengan adanya adat istiadat seperti persatuan yang menjadi bentuk tuntutan warga sehingga bentuk protesnya warga melakukan aksi dengan melakukan pemblokiran jalan lintas sumatra dengan aksi pembakaran ban dan pelintangan batang pohon dijalan.

Kemudian bentuk pengawasannya dilakukan oleh beberapa aktor seperti bupati yang dibantu oleh Camat, Lurah, Kepala Desa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satpol PP serta Aparat kepolisian dan TNI. Bupati Musi Rawas Utara mengimbau kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa agar mengawasi desanya. Aparat Kepolisian dan TNI juga ikut diturunkan mengawasi dan mengamankan apabila terjadinya pelanggaran perda tersebut. Dan jika hal itu dilanggar pemerintah daerah tidak segan-segan membubarkan dan memberikan sanksi sesuai yang berlaku didalam peraturan tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai Pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam dikabupaten Musi Rawas Utara (studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit) peneliti memiliki saran untuk penindakan tegas bagi pelanggar peraturan tersebut agar masyarakat tidak menyepelkan hal tersebut supaya Kabupaten Musi Rawas Utara bisa bersih dari peredaran Nakoba dan hal negatif lainnya.